

**THE EFFECT OF TAX AUDIT, TAX PENALTY, AUDIT REPORT, AND
E_FILING IMPLEMENTATION ON TAXPAYER COMPLIANCE**

**PENGARUH TAX AUDIT, TAX PENALTY, LAPORAN AUDIT, DAN
PENERAPAN E_FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Vivi Nara Purba^{1*}, Mei Eviyanti Br Nababan², Ayu Lovio Nitta Purba³, Sauh HweeTeng⁴,
Hantono⁵**

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3,4}

Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan⁵

Vivinarap@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance is critical to the government's ability to increase tax collection year after year, making it a recurring difficulty for many Tax Offices (KPPs) throughout Indonesia. This study will look at the influence of tax audits, fines, audit reports, and e-filing on taxpayer compliance at KPP Kota Medan. The study's population consists of individual taxpayers registered with the KPP in Medan City, with a sample size of 100 respondents drawn using the Lambesshow algorithm. Primary data is gathered through surveys. Data analysis makes use of multiple linear regression, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results show that tax audits, fines, and audit reports have no meaningful impact on taxpayer compliance, but e-filing does. Tax audits, fines, audit reports, and electronic filings all have a substantial influence on taxpayer compliance. Tax audits, fines, audit reports, and e-filing all have a significant link with taxpayer compliance, accounting for 55.4% of the variance, while the remaining 44.6% is most likely due to unknown variables.

Keywords: Tax Audit, Tax Penalty, Audit Report, E-Filing, Taxpayer Compliant.

ABSTRAK

Kepatuhan dengan persyaratan pajak sangat wajib untuk kemampuan pemerintah untuk mendorong pengumpulan pajak tahunan, dan telah menjadi masalah biasa bagi berbagai Kantor Layanan Pajak (TSA) di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajaknya, laporan audit, dan pengajuan pajak elektronik (e-filing) pada kepatuhan pajak wajib di KPP Kota Medan. Populasi terdiri dari pemungut pajak individu yang terdaftar di KPP Kota Medan, dengan ukuran sampel 100 responden yang dihasilkan menggunakan metode Lameshow. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner. Metode analisis data termasuk regresi linear ganda, tes asumsi klasik, dan pengujian hipotetis. Menurut temuan penelitian, audit pajak, denda, dan laporan audit tidak memiliki pengaruh substansial pada kepatuhan pajak. Namun, ketika dikumpulkan bersama-sama, inspeksi pajak, hukuman pajaknya, laporan audit, dan e-filing memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan pajak. Terdapat hubungan yang kuat antara pemeriksaan cukai, denda pajak, laporan audit, e-files, dan kepatuhan, yang mewakili 55.4% dari variasi, dengan 44.6% yang tersisa mungkin dijelaskan oleh faktor tambahan yang belum diselidiki.

Kata kunci: Tax Audit, Tax Penalty, Laporan Audit, E-Filing, KepatuhanWajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan nasional untuk membiayai berbagai inisiatif pembangunan, baik biasa maupun tidak rutin. Akibatnya, pemerintah menetapkan target tahunan untuk pengumpulan pajak, yang cenderung meningkat, dan mencari industri pajak baru. Sebelum pengajuan SPT tahunan,

pemerintah selalu mendidik dan mendorong semua pemungut pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk mengajukan SPT Tahunan secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Namun, sebenarnya, sering terlihat bahwa ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mengajukan SPT tahunan ke KPP yang terdaftar tepat waktu.

Sebagian besar KPP di Indonesia berjuang dengan kepatuhan pajak, oleh karena itu tujuannya untuk mematuhi pajak paksa di sejumlah CPP belum terpenuhi. Hal ini memotivasi DJP untuk merancang strategi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh pemungut pajak untuk menginformasikan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau objek non pajak serta properti dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak. Ini berarti bahwa semua perusahaan yang terdaftar KPP dengan NPWP diminta untuk menyerahkan SPT tahunan sepadan dengan peraturan pajak yang tersedia, terlepas dari apakah pajak tidak memiliki nilai.

Banyak variabel dapat mempengaruhi kepatuhan pajak negara, termasuk audit pajak, denda, temuan audit, dan implementasi E-Filing. Setiap tahun, otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak pada pemungut pajak berdasarkan informasi dari Laporan SPT Tahunan dan faktor-faktor spesifik. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan sejauh mana penggunaan sistem penilaian diri menghasilkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan apakah pemungut pajak memberikan informasi keuangan kepada SPT Tahunan yang dihitung, lengkap, dan akurat sebelum tanggal pengiriman.

Hukuman pajak dikenakan oleh petugas pajak terhadap pemungut pajak jika pemeriksaan mengungkapkan kesalahan, seperti tidak mengumpulkan pajak atas penggunaan layanan pihak ketiga, penundaan pembayaran atau pelaporan pajak SPT bulanan, dan penangguhan pajak residual.

Laporan audit yang

dilaksanakan oleh pejabat pajak atas laporan yang telah diterima dari pemungut pajak pada dasar tahunan dapat memberikan informasi tentang pemenuhan kewajiban pemangku pajak.

Membayar pajak adalah tanggung jawab warga negara terhadap negara. Laporan audit yang baik dari otoritas pajak, serta adanya kenaikan, menunjukkan bahwa pemungut pajak memahami kebutuhan untuk melaporkan SPT tahunan mereka ke KPP yang tercatat dan memberikan semua informasi keuangan dengan sangat benar.

Sistem e-Filing didirikan untuk membantu pemungut pajak memenuhi kewajiban mereka. Pendekatan ini memungkinkan pemungut pajak untuk melaporkan SPT tahunan mereka kapan saja dan dari mana saja melalui Internet, menggunakan komputer atau notebook. Dengan pengenalan e-filing, prosedur pelaporan dimaksudkan untuk menjadi lebih efisien dan praktis, terutama pada akhir tahun pajak.

Angka-angka di bawah ini menunjukkan tingkat kepatuhan tanggung jawab pajak perusahaan dan individu dalam pengiriman SPT tahunan untuk periode 2018-2022:

Tabel 1. Datai Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (dalam persentase)

No	Tahun	Target	Realisasi	Indeks capaian
1	2022	100	104,03	104,03
2	2021	100	99,6	99,6
3	2020	80	77,63	97,04
4	2019	70	72,5	103,6
5	2018	55	59,89	108,89

sumber: www.pajak.go.id, 2023

Tabel di atas mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pajak perusahaan dan pribadi dalam pengajuan CPA tahunan di Indonesia berfluktuasi antara 2018 dan 2022. Pencapaian terbaik adalah pada tahun

2022 dengan 104,03%, sedangkan pencapaian terendah pada tahun 2020 dengan 97,04%. Ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang dikenakan pajak, baik bisnis maupun individu, yang tidak sepenuhnya bermaksud dan ingin mencatat bisnis dan pendapatan mereka dalam CPA tahunan di CPA di mana mereka terdaftar. Berdasarkan penjelasan kualitas penghasilan yang disajikan sebelumnya, para peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut di bawah judul **“Pengaruh Tax Audit, Tax Penalty, Laporan Audit dan penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Teori Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen

a. Teori Pengaruh Tax Audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Iskandar dan Andriani (2015), pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh otoritas pajak dapat menilai sampai mana pemungut pajak mematuhi peraturan pajak berlaku saat melakukan tugas mereka. Pemeriksaan ini menentukan apakah pemungut pajak menghormati dan mematuhi aturan pajak saat melaksanakan tugas tahunan mereka.

b. Teori Pengaruh Tax Penalty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diratama et al. (2022) menyatakan bahwa e-filing akan memungkinkan pemungut pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dari mana saja dan kapan saja, menghasilkan kepatuhan pajak yang ditingkatkan. Diantini et al. (2018) mencatat bahwa aplikasi e-filing DJP membuatnya lebih mudah bagi pemungut pajak untuk mengisi SPT berdasarkan informasi yang mereka maksudkan untuk diungkapkan, sehingga menghindari hukuman penundaan pelaporan SPT

tahunan.

c. Teori Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prayoga et al. (2021), kegiatan inspeksi pajak adalah urutan tindakan yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan/atau pengumpulan bukti untuk memverifikasi kepatuhan dengan hutang pajak, serta tujuan lain yang terkait dengan menerapkan persyaratan hukum pajak. Menurut Dince dan Desy (2023), operasi inspeksi pajak yang diperluas, termasuk inspeksi SPT, diperlukan untuk memastikan bahwa pemungut pajak mematuhi aturan pajak saat membayar pajak.

Tinjauan Pustaka

Teori Tax Audit

Menurut Prayoga et al. (2021), kegiatan inspeksi pajak adalah urutan tindakan yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan/atau pengumpulan bukti untuk memverifikasi kepatuhan dengan hutang pajak, serta tujuan lain yang terkait dengan menerapkan persyaratan hukum pajak. Menurut Dince dan Desy (2023), operasi inspeksi pajak yang diperluas, termasuk inspeksi SPT, diperlukan untuk memastikan bahwa pemungut pajak mematuhi aturan pajak saat membayar pajak.

Teori Tax Penalty

Lesmana dan Setyadi (2020) menyarankan bahwa memberlakukan sanksi pajak memastikan bahwa syarat-syarat undang-undang pajak diikuti; dengan kata lain, hukuman pajak mencegah pemungut pajak melanggar standar pajak. Menurut Indriati et al. (2022), sanksi pajak dikenakan untuk mencegah pemungut pajak melanggar Undang-Undang Pajak, dan jika seorang

pemangku pajak tidak mematuhi kewajiban pajak, mereka dapat menghadapi konsekuensi administratif dan pidana.

Teori Laporan Audit


Laporan auditor memberikan informasi tentang kewajiban laporan keuangan berdasarkan evaluasi audit (Zulkifli et al., 2022). Lestari (2022) mendefinisikan laporan audit sebagai laporan resmi yang menyimpulkan hasil akhir dari pemeriksaan auditor terhadap keakuratan dan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Teori E-Filing

E-filing adalah mekanisme untuk mengirimkan Pemberitahuan Tahunan atau Periodik dalam bentuk elektronik, memungkinkan formulir untuk dikirim secara digital langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Layanan Aplikasi. (Diandini, 2018). Menurut Saskia et al. (2022), e-filing adalah teknologi yang memungkinkan DJP untuk menerima SPT tahunan atau periodik secara online melalui situs web www.pajak.go.id.

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Diratama et al. (2022), kepatuhan pajak adalah komitmen setiap warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan hukum pajak, sehingga sebagai pemungut pajak mereka dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan negara. Menurut Pohan (2017:155), kepatuhan pajak adalah keadaan di mana seorang pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak pajaknya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Tax audit mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak .

H2: Tax penalty mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak .

H3: Laporan audit mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak .

H4: Penerapan e-Filing mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak .

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini berfokus pada para pemungut pajak di kota Medan. Periode penelitian berlangsung dari Juni hingga Desember 2023.

Metode Penelitian

Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik asosiatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus penjelasan. (explanatory).

Populasi dan Sampel Penelitian

Sudaryono (2017) mendefinisikan populasi sebagai zona generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan atribut dan karakteristik tertentu yang penulis telah memilih untuk mempelajari dan membuat kesimpulan dari. Populasi penelitian ini terdiri dari orang pajak yang terdaftar dengan KPP di kota Medan.

Menurut Prisyama (2017),

sampel adalah kumpulan data yang dikumpulkan dari populasi. Pendekatan pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling acak, sering dikenal sebagai sampel acak; siapa pun yang terjadi untuk masuk ke dalam peneliti dapat digunakan sebagai contoh. Karena jumlah populasi tidak dapat dihitung dengan yakin, sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus Lamesshow (Sugiyono, 2014:125), yang adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

Keterangan: n = jumlah sampel
Z = harga standar normal (1,987)
p = estimator proporsi populasi (0,5)
d = interval/penyimpangan (0,10)
q = 1-p
Jadi besarnya sampel dapat dihitung yaitu

$$n = \frac{(1,987)^2 (0,5) \cdot (0,5)}{(0,1)^2} = 97,5$$

n = 97,5 dibulatkan menjadi 100 responden

Jadi besarnya sampel dapat dihitung yaitu

$$n = \frac{(1,987)^2 (0,5) \cdot (0,5)}{(0,1)^2} = 97,5$$

n = 97,5 dibulatkan menjadi 100 responden

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang berarti itu dikumpulkan dalam bentuk angka atau angka dan dapat dianalisis secara statistik. (Priyashtama, 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi pustaka dan survei.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian

Berikut ini disajikan definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	SkalaUkur
<i>Tax audit</i> (X ₁)	Inspeksi pajak adalah tindakan mencari, mengumpulkan, dan/atau mendapatkan informasi tambahan untuk menilai kepatuhan dengan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam penegakan ketentuan peraturan hukum pajak.	Pendidikan teknis dalam pemeriksaan Jujur dan bertanggung jawab Kesediaan teknologi informasi Informasi akurat dari hasil pemeriksaan pajak Pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak	Likert n Desy(2023)
<i>Tax penalty</i> (X ₂)	Hukuman pajak adalah jaminan bahwa persyaratan undang-undang pajak (standar pajak) akan dipertahankan, diterapkan, atau diikuti.	Sanksi pidana untuk pelanggaran berat Mendidik dan merubah sikap wajib pajak Sanksi administrasi untuk pelanggaran ringan	Likert n Desy(2023)
Laporan audit(X ₃)	Laporan audit adalah laporan yang disampaikan atau disajikan oleh auditor dalam media yang memberikan informasi tentang kewajiban laporan keuangan berdasarkan pandangan auditor .	1.Kompetensi auditor 2.Etika dan independensi yang auditor 3.Penggunaan waktu audit 4.Pengendalian mutu perikatan 5.Hasil review mutu 6.Rentang kendali perikatan 7.Organisasi dan tata kelola 8.Kebijakan imbalan jasa sumber: Herawati & Selfia (2019)	Likert
ling(Y)	E-filing adalah Surat Pemberitahuan Waktu atau Tahunan di mana metode transmisi baik elektronik dalam bentuk data digital yang segera disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak .	1.Waktu pelaporan 2.Fleksibilitas dalam pelaporan 3.Bukti penerimaan elektronik cepat dan akurat 4.Perekamand ata lebih cepat dan akurat sumber: Febrianti (2017)	Likert

Lanjutan Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	SkalaUkur
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak pemungut pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak yang benar pajaknya.	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Penyampaian SPT 3.Pelaporan yang benar 4.Pembayaran tepat waktu	Likert Pohan (2017)

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), tes normalitas menentukan apakah variabel interferensi atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Teknik Kolmogorov-Smirnov

menggunakan kriteria berikut untuk membuat keputusan:

- Nilai ekor Asym Sig 2 > 0,05 menunjukkan bahwa data didistribusikan dengan benar.
- Asymmetric Sig 2 nilai ekor < 0,05 menunjukkan bahwa data tidak didistribusikan secara normal.
- Untuk menilai normalitas data menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov, kita melihat nilai yang signifikan (Asym Sig 2 tailed). Jika nilai melebihi 0,05, data dianggap memiliki distribusi normal. Jika kurang dari 0,05, data tidak dianggap secara teratur didistribusikan.

Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2017:120), tes multicollinearity dipakai untuk memeriksa apakah variabel independen dari model regresi mempunyai koneksi linier yang kuat atau hampir sempurna. Persyaratan pengujian adalah sebagai berikut:

- Skor VIF < 10 tidak menunjukkan tanda-tanda multicollinearity.
- Skor VIF yang lebih besar dari sepuluh menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:126) menyatakan bahwa tes heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada perbedaan varians residual yang tidak sama pada semua pengamatan dalam model regresi. Metode yang dipakai adalah metode grafis Glejser. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- Nilai signifikansi residual > 0,05, menyimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.
- Nilai signifikansi residual < 0,05, munculnya gejala heteroskedastisitas yang disimpulkan

Model Analisis Data Penelitian

Regresi Linear Berganda

Priyatno (2017:169) mendefinisikan analisis regresi linear ganda sebagai penilaian hubungan antara satu variabel tergantung dan dua atau lebih variabel independen:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Tes parsial (test-t) dipakai untuk menilai pengaruh variabel audit pajak, denda, laporan audit, dan e-filing pada kepatuhan pajak. Persyaratan pengujian adalah sebagai berikut:

- H_0 ditolak jika nilai t menghitung < t tabel pada tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hipotesis null diterima.
- H_a disetujui jika nilai t -hitung lebih besar dari tabel t pada tingkat signifikansi 0.05.

Uji Simultan (uji F)

Pengujian simultan (F-tests) digunakan untuk menilai pengaruh gabungan variabel audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, dan e-filing pada kepatuhan pajak. Persyaratan pengujian adalah sebagai berikut:

- H_a dapat diterima jika F menghitung > F nilai tabel pada tingkat signifikansi kurang dari 0.05.
- H_0 disetujui jika nilai F kurang dari tabel F pada tingkat signifikansi di atas 0.05.

Koefisien penentuan (R^2) digunakan untuk menghitung berapa banyak variasi dalam kepatuhan pajak wajib dapat dijelaskan oleh faktor audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, dan penggunaan parsial e-filing. Nilai R dekat dengan satu menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dan tergantung.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Uji Kualitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Varabel	Item Kuesioner	Corrected Item- Total Correlation <i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	Hasil
Tax audit	Tax audit_1	.789	.194	Valid
	Tax audit_2	.685		Valid
	Tax audit_3	.479		Valid
	Tax audit_4	.726		Valid
	Tax audit_5	.487		Valid
Tax penalty	Tax penalty_1	.577	.194	Valid
	Tax penalty_2	.302		Valid
	Tax penalty_3	.697		Valid
Laporan audit	Laporan audit_1	.735	.194	Valid
	Laporan audit_2	.665		Valid
	Laporan audit_3	.629		Valid
	Laporan audit_4	.471		Valid
	Laporan audit_5	.673		Valid
	Laporan audit_6	.597		Valid
	Laporan audit_7	.706		Valid
	Laporan audit_8	.704		Valid
E-Filing	E-filing_1	.607	.194	Valid
	E-filing_2	.550		Valid
	E-filing_3	.280		Valid
	E-filing_4	.487		Valid
Kepatuhan WP	Kepatuhan WP_1	.704	.194	Valid
	Kepatuhan WP_2	.490		Valid
	Kepatuhan WP_3	.508		Valid
	Kepatuhan WP_4	.579		Valid

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua pertanyaan pertanyaan kuesioner tentang variabel audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, e-filing, dan kepatuhan pajak wajib memiliki nilai count *r* yang lebih besar daripada nilai tabel *r*. Akibatnya, kami dapat mengasumsikan bahwa item kuesioner lengkap telah disertifikasi asli.

Uji Realibilitas

Tabel 4. Hasil Uji Uji Realibilitas

Reliability statistics			
Varabel	Cronbach's Alpha	Nilai koefisien standar	Simpulan
Tax audit_X1	.832	0,6	Reliabel
Tax penalty_X2	.696		Reliabel
Laporan audit_X3	.882		Reliabel
E-Filing_X4	.687		Reliabel
Kepatuhan WP_Y	.765		Reliabel

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel di atas mengungkapkan bahwa semua variabel penelitian, yaitu audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, e-filing, dan kepatuhan pajak memiliki nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6. Berdasarkan kriteria ini, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel tersebut dapat diandalkan. Artinya, mayoritas responden memberikan jawaban yang konsisten

dan konsisten dari satu kuesioner ke yang lain.


Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tes normalitas menggunakan tiga pendekatan menghasilkan hasil sebagai berikut:

a. Metode Histogram

Berikut ini dapat dijabarkan hasil pengujian normalitas dengan model histogram yaitu:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Metode Histogram

Sumber: hasil data diolah SPSS, 2023


Gambar di atas menunjukkan bahwa garis membentuk garis melengkung, yang menunjukkan bahwa data didistribusikan secara teratur.

b. Metode Grafik

Berikut ini dapat dijabarkan hasil pengujian normalitas dengan model grafik

P-Plot yaitu:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: hasil data diolah SPSS, 2023

Gambar 2 menggambarkan hasil tes normalitas menggunakan pendekatan grafis P-Plot. Titik pada grafik tersebar di sepanjang garis diagonal, menunjukkan bahwa data menunjukkan

pola yang sangat mirip dengan distribusi normal. Berdasarkan temuan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa data ini didistribusikan secara teratur.

c. Metode Kolmogorov Smirnov Test

Berikut ini dapat dijabarkan hasil pengujian normalitas dengan model Kolmogorov Smirnov Test yaitu:

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test

One Sample Kolmogorov Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27968076
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.079
	Negative	-.130
Kolmogorov Smirnov Z		1.302
Asymp. Sig. (2-tailed)		.667

sumber: data diolah SPSS, 2023

Nilai Asymp ditunjukkan dalam tabel di atas. Sig.2-tangan adalah 0.667; nilai yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa nilai residual biasanya didistribusikan.

Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan hasil pengujian multikolinearitas yaitu:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tax audit_X1	.652	1.534
Tax penalty_X2	.796	1.256
Laporan audit_X3	.862	1.160
E-Filing_X4	.553	1.810


Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel ini menunjukkan bahwa aditif pajak, denda pajak, laporan audit, dan variabel E-Filing memiliki nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10, yang tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini dapat disajikan hasil

pengujian heteroskedastisitas dengan metodescatterplot yaitu:



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot

sumber: hasil data diolah SPSS, 2023

Gambar sebelumnya menunjukkan bahwa titik pada model regresi tersebar tidak seimbang dan tidak membentuk pola yang jelas dan non-wavelet, yang menyiratkan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Regresi Linear berganda Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2.926	1.783			1.642	.104
Tax audit_X1	-.016	.069	-.019		-.227	.821
Tax penalty_X2	-.055	.086	-.048		-.635	.527
Laporan audit_X3	-.018	.034	-.038		-.530	.597
E-Filing_X4	.926	.105	.789		8.852	.000

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Persamaan regresi linear ganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 2.926 \text{ minus } 0.016X_1 - 0.055X_2 - 0.018X_3 + 0.926X_4.$$

Persamaan di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- Nilai konstan adalah 2.926, yang berarti bahwa ketika nilai koefisien audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, dan E-Filing dikombinasikan, kepatuhan pajak wajib dapat ditingkatkan dengan 2.926.
- audit pajak yaitu -0.016 dan angka negatif, yang menyiratkan bahwa peningkatan satu poin dapat

mengurangi kepatuhan pajak sebesar -0,016.

- c. denda pajak yaitu -0,055, yang merupakan angka negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu poin dapat mengakibatkan kepatuhan pajak dari -0,055.
- d. laporan audit yaitu -0,018 dan angka negatif, yang berarti bahwa kenaikan satu poin dapat diakui sebagai kepatuhan dengan kewajiban pajak dari -0,018.
- e. E-Filing yaitu 0,926, yang merupakan angka positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu poin dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,926.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

<i>Coefficients^a</i>			
Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
Beta			
1 (Constant)		1.642	.104
Tax audit_X1	-.019	-.227	.821
Tax penalty_X2	-.048	-.635	.527
Laporan audit_X3	-.038	-.530	.597
E-Filing_X4	.789	8.852	.000

- a. *Dependent Variable:* Kepatuhan WP_Y
Sumber: data diolah SPSS, 2023

Hasil pengujian parsial di atas yaitu:

- a. *Tax audit* tidak mempunyai pengaruh signifikan tpada kepatuan wajib pajak (nilai sig.0,821>0,05).
- b. *Tax penalty* tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,527> 0,05).
- c. Laporan audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (nilaisig. 0,597>0,05).
- d. E-Filing mempunyai berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,000<0,05).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	216.519	4	54.130	31.719	.000 ^a
Residual	162.121	95	1.707		
Total	378.640	99			

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Nilai F_{hitung} 31.719 pada tingkat signifikansi 0.000 ditunjukkan dalam tabel di atas. Nilai koefisien F_{tabel} pada $df (1) = 5 - 1 = 4$ dan $df (2) = 100 - 5 = 95$ adalah 2,47 pada 0.05. Studi ini menemukan bahwa audit pajak, sanksi, laporan audit, dan E-Filing semuanya memiliki dampak substansial pada kepatuhan pajak wajib di KPP Kota Medan Medan ($F_{hitung} > F_{tabel}$, $31,719 > 2,47$ pada sig. $0,000 < 0,05$).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	F Change	Sig.
1	.756 ^a	.572	.554	31.719	.000

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Nilai $R = 0,756$ menunjukkan bahwa audit pajak, denda pajak, laporan audit, dan E-Filing sangat terkait dengan kepatuhan pajak wajib. Jika nilai yang disesuaikan $R^2 = 0.554$, audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, dan e-Filings dapat menjelaskan 55.4% kepatuhan pajak dengan 44.6% yang tersisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang belum dipelajari.

Pembahasan

a. Pengaruh *Tax Audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kota Medan

Tes statistik menunjukkan bahwa audit pajak tidak memiliki dampak substansial pada kepatuhan pajak. Adalah mungkin bahwa pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh otoritas pajak tidak merupakan ukuran kepatuhan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, oleh karena itu pemeriksaan ini tidak dapat

menginformasikan kepada pemungut pajak tentang kepatuhannya terhadap peraturan pajak di masa depan yang berlaku di Indonesia.

b. Pengaruh *Tax Penalty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kota Medan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa denda pajak tidak mempunyai pengaruh yang berarti pada kepatuhan pemungut pajak. Adalah mungkin bahwa sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak sebagai akibat dari pemeriksaan tidak memaksa pemungut pajak untuk segera mematuhi aturan pajak karena, menurut pemegang pajak, sanksi perpajakan hanya dikenakan ketika petugas pajak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pemangku pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Pengaruh Laporan Audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kota Medan

Hasil pengujian statistik bahwa laporan audit yang dilakukan oleh pejabat pajak pada laporan keuangan yang diajukan tidak merupakan pemungut pajak dan secara langsung sesuai dengan peraturan pajak. Hal ini karena laporan audit ini didasarkan pada pertimbangan dan kriteria inspeksi yang ditetapkan oleh petugas pajak untuk laporan yang diterbitkan dalam SPT Tahunan.

d. Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kota Medan.

Hasil Statistik menunjukkan bahwa E-Filing memiliki pengaruh besar pada kepatuhan pajak. Adalah mungkin bahwa penggunaan alat e-filing akan memberikan pembayar pajak dengan kenyamanan yang signifikan dan waktu praktek saat mengajukan SPT Tahunan

sesuai dengan kewajiban pajak mereka ke KPP yang terdaftar. Untuk alasan ini, pengenalan program e-file akan memungkinkan pemungut pajak untuk mengungkapkan pajak yang harus dibayarkan kapan saja, membuatnya lebih fleksibel.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial, tax audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Medan.
2. Secara parsial, tax penalty tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Medan.
3. Secara parsial, laporan audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Medan.
4. Secara parsial, E-Filing mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Medan.
5. Secara bersama-sama, tax audit, tax penalty, laporan audit, dan E-Filing mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Medan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, saran-saran berikut dapat dibuat:

1. Di masa depan, pejabat pajak harus menciptakan kriteria yang lebih kuat untuk melakukan pemeriksaan pajak pada pemungut pajak yang mengajukan SPT Tahunan di Medan. Sangat penting untuk memastikan bahwa inspeksi dilakukan secara efisien untuk mendorong kepatuhan pajak di masa depan.
2. Hukuman pajak yang dikenakan kepada pemungut cukai yang

melanggar aturan harus diterapkan secara terbuka dan jujur.
3. Audit Laporan Pajak harus akurat dan ditargetkan sesuai dengan kriteria yang dinyatakan. Ini akan menjamin bahwa temuan audit secara akurat mencerminkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan pajak setiap tahun.

3. KPP didorong untuk menawarkan kemampuan baru ke program E-Filing untuk membuatnya lebih mudah dan lebih nyaman bagi pemungut pajak untuk menyerahkan SPT tahunan mereka. Ini akan memungkinkan pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih tepat waktu dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantini, A., Yasa, I Nyoman Putra., dan Atmadja, A.T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.9. No.1. E- ISSN: 2614-1930. Hal: 55-64.
- Dince, M.N. dan Desy, H.N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.7. No.1. Hal: 2036-2044. ISSN: 2614-6754 (print). ISSN: 2614-3097 (online).
- Diratama, F.A., Djefris, D., dan Ananto, R.P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kota Padang. *JABEI: Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*. Vol.2. No.1. Hal: 91-98.
- Febrianti, J.A. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing, Tax Audit dan Tax Avoidance terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*
25. Edisi 9. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, T., dan Selfia, S.S. (2019). Tinjauan Indikator Kualitas Audit. Prosiding FRMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. Hal: 121-125. ISSN: 2614-6681.
- Indriati, H., Pardanawati, S.L., dan Utami, W.B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Playanan Fikus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabuapten Klaten). *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol.23. No.1. ISSN: 1412-629X. E-ISSN: 2579-3055.
- Iskandar., dan Andriani, A.F. (2015). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak dan Penalti terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Politeknik Keuangan Negara STAN. Hal: 123-135.
- Lesmana, A.L., dan Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol.17. No.1. April. Hal: 1-15.
- Lestari, F.A.P. (2022). Pengaruh Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen. *Jurnal Sosio e- Kons*. Vol.14. No.1. P-ISSN: 2085-2266. E-ISSN: 2502-5449. Hal:54-63.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Pohan C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Medan.
- Praktiknjo, M.L., dan Lasdi, L. (2022).

- Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Akuntansi*. Vol.5. No.2. Juni. Hal: 141-156. ISSN: 2623-0194 (Print). ISSN: 2623-0186(online .
- Prayoga, A.E., Pahala, I., dan Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. Vol.2. No.2. Agustus. Hal: 318-343. ISSN: 2722-9823.
- Priamsari, S., dan Hendrani, Ai., (2022). Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5. No.4. P-ISSN: 2622- 2191. E-ISSN: 2622-2205. Hal: 1703-1709.
- Priyastama R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Cetakan I. Yogyakarta: Start Up. Priyatno, Duwi. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Edisi I. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Saskia, T., Halk,N., dan Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. ISSN: 2338-8412. E-ISSN: 2716-4411. Hal: 1383-1390.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Edisi I. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkiflu, Z., Angelica, F.N., dan Suprianto, Y.S. (2022). Analissi Laporan Audit (Studi Kasus Bank BUMN). *Jurnal Edunomika*.Vol.6. No.2. Hal: 1-4.
- www.pajak.go.id